

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>
Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
SOSIOLOGI MAX WEBER: STUDI PADA JAMAAH SALAFI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**

Aptian Surya Muammar^a

^a Tarbiyah/Pasca Sarjana PAI, naufalmuammar4@gmail.com, UIN Salatiga

ABSTRAK

This study discusses the practice of endogamous marriage in the Salafi community in Semarang Regency, namely marriage between members of the same group, which is generally carried out through arranged marriages without dating. The purpose of this study is to describe the practice and analyze it from the perspective of Islamic law and Max Weber's theory of social action. The method used is qualitative with a normative-empirical approach through observation and interviews. The results of the study indicate that endogamous marriage among Salafis is driven by religious values, kafaah, and caution towards free interaction. In Islamic law, this practice is legitimate and in accordance with sharia, while according to Weber, this action is driven by value orientation. This practice is a form of social control and maintenance of Islamic values in married life.

Keywords: Endogamy, Salafi, Islamic Law, Social Action, Arranged Marriage..

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik perkawinan endogami dalam komunitas Salafi di Kabupaten Semarang, yaitu pernikahan antaranggota kelompok yang sama, yang umumnya dilakukan melalui perjodohan tanpa pacaran. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik tersebut dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam dan teori tindakan sosial Max Weber. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan endogami di kalangan Salafi didorong oleh nilai agama, kafaah, dan kehati-hatian terhadap interaksi bebas. Dalam hukum Islam, praktik ini sah dan sesuai syariat, sementara menurut Weber, tindakan tersebut didorong oleh orientasi nilai. Praktik ini menjadi bentuk kontrol sosial dan penjagaan nilai keislaman dalam kehidupan pernikahan.

Kata kunci: Endogami, Salafi, Hukum Islam, Tindakan Sosial, Perjodohan.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bernilai ibadah. Ulama fikih mendefinisikannya sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri sesuai ketentuan syariat. Kalangan Syafi'iyah menyebut nikah sebagai akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin (Dahlan, 1996), sementara Hanafiyah dan Malikiyah menekankan pada aspek legalitas hubungan seksual selama tidak ada larangan syar'i (Jaziri, 1990; Darussalam & Lahmuddin, 2017). Secara hukum positif,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mulyati, 2004).

Namun, dalam realitas sosial modern, nilai-nilai sakral pernikahan mulai bergeser. Gempuran budaya bebas dan westernisasi menyebabkan maraknya pacaran, seks bebas, serta tingginya angka pernikahan anak. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi kasus perkawinan anak di ASEAN (KPAI & Kemenkes, 2013). KOMNAS Perlindungan Anak juga mencatat bahwa lebih dari 60% remaja SMP di Indonesia telah melakukan hubungan seksual di luar nikah (Media, 2010), dan SDKI 2017 mencatat sekitar 11% remaja perempuan mengalami kehamilan di luar pernikahan (Indrayanto, t.t.).

Fenomena ini mendorong sebagian umat Islam, khususnya komunitas Salafi, untuk menerapkan pendekatan pernikahan yang lebih tertutup dan sesuai syariat. Mereka menghindari pacaran, ikhtilat, dan khalwat, serta memilih perjodohan dalam lingkup komunitas sendiri (endogami). Proses ta'aruf dilakukan dengan pengawasan wali atau tokoh agama, berdasarkan prinsip saddudz dzarī'ah, yaitu menutup pintu-pintu yang mengarah pada kemaksiatan.

Di Kabupaten Semarang, praktik pernikahan endogami ini berkembang di kalangan jamaah Salafi, terutama di lingkungan Pondok Pesantren Al-Irsyad Tenganan. Perjodohan dilakukan antar sesama anggota komunitas yang dinilai setara secara manhaj dan agama. Proses ini biasanya difasilitasi oleh ustadz/ustadzah yang dipercaya, dan tidak melibatkan interaksi bebas antar calon pasangan.

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pelaksanaan pernikahan endogami di kalangan Salafi Semarang, termasuk siapa yang menjodohkan, alasan penerimaan pasangan, serta kriteria yang digunakan dalam memilih suami/istri. Selain itu, penelitian ini menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam—terutama konsep khitbah dan kafaah—serta teori tindakan sosial Max Weber, guna memahami motif dan nilai yang mendasari tindakan perjodohan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Endogami

Dalam Islam, pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan (perjanjian kuat) yang dibangun atas dasar agama, bukan semata-mata kepentingan duniawi seperti kecantikan, kekayaan, atau status sosial. Islam menempatkan agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan, sementara aspek duniawi bersifat pelengkap (M.H.I., 2021).

Meskipun begitu, dalam praktik sosial, pemilihan pasangan sering dipengaruhi budaya, status sosial, dan etnis. Salah satunya adalah perkawinan endogami, yakni pernikahan antara individu dari kelompok, suku, atau klan yang sama. Tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian identitas dan garis keturunan, sebagaimana dilakukan oleh komunitas keturunan Arab di Indonesia seperti klan Bawazir, Basalamah, dan lainnya (Righetto, 2023).

Menurut Yogantara (2018), endogami adalah bentuk pernikahan dalam lingkungan yang sama, berbeda dengan eksogami yang melibatkan pasangan dari lingkungan berbeda. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar larangan nasab (Sunarto dalam Husnaeni, t.t.).

B. Khitbah dalam Hukum Islam

Khitbah atau lamaran merupakan tahap awal menuju pernikahan. Bentuknya bisa berupa ungkapan langsung (tashrih) atau sindiran (ta'ridh). Khitbah bukanlah akad nikah, namun menjadi indikasi awal keseriusan kedua pihak (Prima, t.t.).

Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i membolehkan melihat calon pasangan untuk pertimbangan pernikahan, dengan syarat tidak disertai niat syahwat dan terdapat kemungkinan diterimanya lamaran (M.H.I., 2021). Dalam KHI Pasal 11, dijelaskan larangan meminang wanita dalam masa iddah atau dalam pinangan orang lain. Pinangan tidak menimbulkan akibat hukum dan dapat dibatalkan secara baik-baik.

C. Kriteria Memilih Pasangan dalam Islam

Islam menganjurkan memilih pasangan berdasarkan agama, bukan semata harta, keturunan, atau kecantikan. Nabi ﷺ bersabda, “Wanita dinikahi karena empat hal... maka pilihlah yang beragama” (HR. Bukhari-Muslim). Pernikahan yang dilandasi agama akan membawa keberkahan dan kestabilan rumah tangga (HR. Baihaqi).

Selain itu, Islam mendorong wali untuk memilih suami yang bertakwa. Hasan bin Ali berkata, “Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa...” (Al-Qudā'i, no. 849). Rasulullah ﷺ juga mengingatkan pentingnya memilih pasangan yang kufu atau sepadan dalam agama dan akhlak (HR. Daruquthni).

D. Kafaah dalam Pernikahan

Kafaah berarti kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami-istri dalam aspek agama, nasab, pekerjaan, dan status sosial. Menurut madzhab Hanafi, kafaah menjadi syarat sahnya pernikahan jika wali belum rela. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat kepatutan (luzūm), bukan syarat sah (siḥḥah) akad nikah.

Kesepadanan agama lebih ditekankan, namun bukan satu-satunya faktor. Jika wali dan perempuan rela, maka pernikahan tetap sah dan tidak dapat digugat oleh pihak lain (Ibnu Taimiyyah; Syafi'i & Hanbali). Dalam konteks sosial, kafaah bertujuan menjaga harmoni rumah tangga dan menghindari konflik sosial

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris, yaitu menggabungkan data dari lapangan dengan analisis hukum Islam dan sosiologi hukum. Subyek penelitian adalah anggota jama'ah Salafi di Kabupaten Semarang, sedangkan obyeknya adalah praktik perjodohan yang terjadi di kalangan mereka. Data utama diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap praktik perjodohan endogami, sementara data pendukung berasal dari literatur seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta pencatatan terhadap perilaku atau keadaan objek yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan pengorganisasian, pengelompokan, penjelasan, hingga penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunitas Salafi Kabupaten Semarang

Secara etimologis, “salaf” berarti orang-orang terdahulu (Risalah Islam, t.t.), berasal dari kata Arab سلف, yang dalam Al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan umat masa lampau sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya (Fajri dkk., 2023), seperti dalam QS. Az-Zukhruf: 56.

Menurut Ibnu Atsir, istilah ini juga merujuk pada anggota keluarga yang telah wafat lebih dahulu. Dalam Islam, salaf merujuk pada tiga generasi awal: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang disebut *salafus shalih* karena keistiqamahan mereka dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah (Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī dkk., 2019).

Istilah “salafi” adalah bentuk nisbah dari “salaf” (Lisaanul Arab), dan mengacu pada mereka yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan pemahaman generasi awal. Sabda Nabi ﷺ: "Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, kemudian setelahnya, lalu setelahnya" (HR. Bukhari no. 2652; Muslim no. 2533).

Salafi tidak terbatas pada generasi awal secara waktu, tetapi juga mencakup siapa saja yang mengikuti manhaj mereka, meski hidup di zaman modern. Ahlussunnah wal Jamaah juga dikategorikan salafi karena berpegang pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman para sahabat.

Salafiyah atau Salafisme adalah gerakan reformis dalam Islam Sunni yang menyerukan kembali pada ajaran murni Rasulullah ﷺ dan generasi awal (Lc, 2024). Tokoh penting gerakan ini adalah Ibnu Taimiyyah (abad ke-8 H) dan Muhammad bin Abdul Wahhab (abad ke-12 H), yang mengembangkan pemikiran ini di Saudi Arabia.

Kini, istilah salafi memiliki dua makna: (1) gerakan pemurnian Islam yang muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi atas sekularisme; (2) kelompok muslim yang konsisten mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah secara literal dan tradisional, serta merujuk pada karya-karya seperti milik Ibnu Taimiyyah.

Di Kabupaten Semarang, perkembangan Salafi berkaitan erat dengan berdirinya Pesantren Al-Irsyad di Desa Butuh, Tenganan, pada 1988 oleh Al-Umar Abdat. Dipimpin Ja'far Umar Thalib sejak 1990-an, bersama ustadz seperti Yazid Jawaz dan Muhammad As-Sewed. Kitab-kitab yang menjadi rujukan antara lain *Fathul Majid*, *Al-Wala' wa Al-Barra'*, *Al-Iman*, *Riyadhus Shalihin*, dan *Bulughul Maram* (Lc, 2024).

B. Praktik Perkawinan Endogami pada Komunitas Salafi di Kabupaten Semarang

1. Perjudohan, Peran Keluarga, dan Proses Khitbah

Perjudohan dalam keluarga salafi bukanlah hal baru, namun unik karena dijalankan sesuai prinsip syar'i. Prosesnya menjaga batasan antara lawan jenis dan bertujuan untuk menjaga kehormatan serta kesucian hubungan.

Sebagian besar responden berasal dari keluarga yang religius dan aktif dalam kajian Islam. Sekitar 85% menyatakan kedua orang tua mereka rutin mengikuti majelis ilmu berbasis manhaj salaf. Sebanyak 70% juga terlibat langsung dengan lembaga dakwah salafi, seperti pesantren atau komunitas lokal.

Lingkungan keluarga sangat memengaruhi pandangan mereka dalam memilih pasangan. Sejak kecil, para responden sudah terbiasa dengan pola asuh yang ketat secara keagamaan, seperti pembatasan interaksi sosial dan penggunaan media digital. Nilai seperti wara', taqwa, dan al-wala' wal bara' menjadi fondasi dalam memaknai hubungan.

Mayoritas (65%) menempuh pendidikan di pesantren atau lembaga berbasis salafi. Hal ini membentuk pandangan konservatif terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Dalam proses pencarian jodoh, 80% menyatakan perjudohan dilakukan melalui peran aktif orang tua atau tokoh agama. Hanya 20% yang memulai inisiatif sendiri.

Sebagian besar menyebut bahwa proses ta'aruf dilakukan dengan izin dan pengawasan wali atau pihak ketiga, bahkan beberapa tidak pernah bertemu langsung sebelumnya. Referensi biasanya diperoleh dari ustadz atau orang tua.

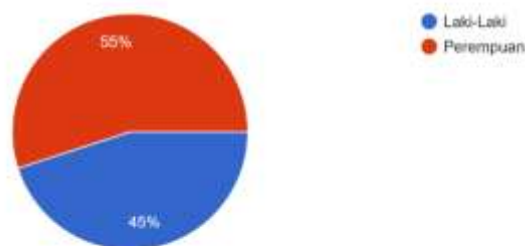
Sebanyak 90% responden tidak pernah menjalani pacaran. Mereka menganggap perijodohan sebagai bentuk ikhtiar yang berkah, karena menjaga nilai-nilai agama. Sekitar 75% sepenuhnya mempercayakan pilihan pasangan pada orang tua atau guru agama, selama calon pasangan sejalan dalam manhaj dan akhlak.

Tujuan utama pernikahan menurut para responden adalah mencari keberkahan dan membentuk keluarga taat agama, bukan berdasarkan harta atau status. Sebagian perempuan menyatakan lebih memilih suami yang aktif berdakwah atau penuntut ilmu, demi menciptakan lingkungan keluarga yang religius.

Menariknya, 60% proses perijodohan dimulai oleh ustadz atau ustadzah. Peran mereka tidak hanya membimbing secara keilmuan, tetapi juga sebagai perantara yang dipercaya menilai kesiapan ruhiyah dan karakter calon pasangan.

Dari sudut pandang sosiologis, praktik ini menunjukkan adanya kontrol sosial berbasis nilai syariat. Bagi komunitas salafi, keterlibatan keluarga bukanlah pengekan, melainkan bentuk tanggung jawab dalam menjaga kemurnian akidah dan kelangsungan keluarga. Penelitian ini melibatkan 20 informan dari kalangan laki-laki dan perempuan.

2. Jenis kelamin
20 jawaban



3. Usia
20 jawaban



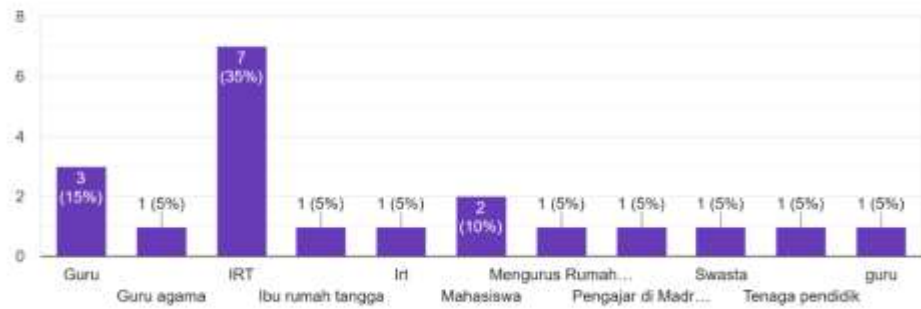
4. Pendidikan

20 jawaban



5. Pekerjaan

20 jawaban



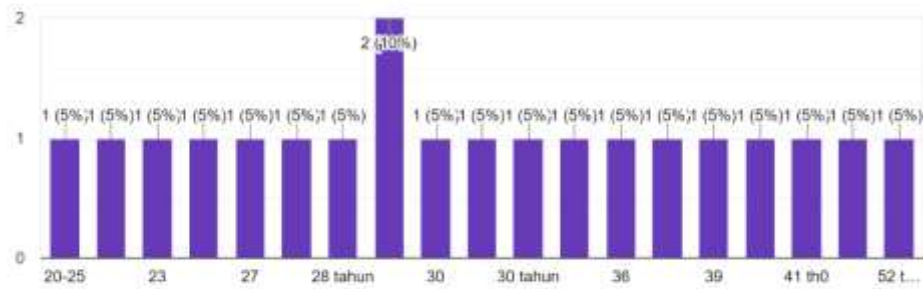
6. Usia perkawinan

20 jawaban



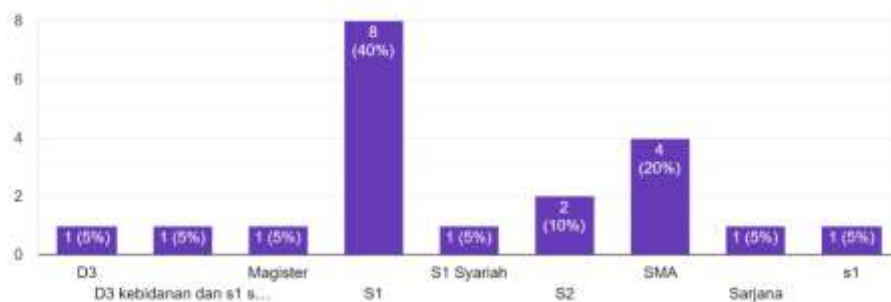
8. Usia

20 jawaban



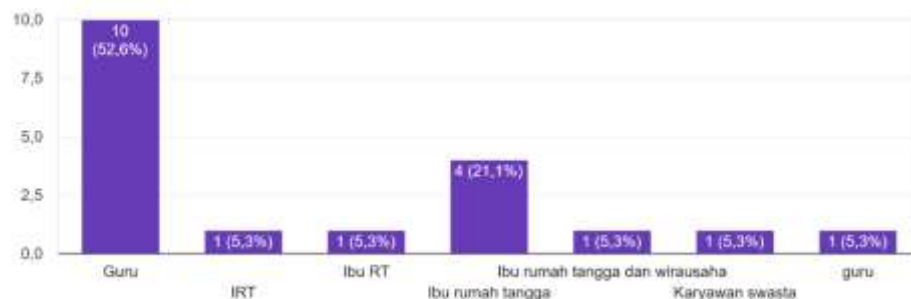
9. Pendidikan

20 jawaban



10. Pekerjaan

19 jawaban



Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak merasa perjodohan yang mereka alami sebagai bentuk paksaan. Sebaliknya, proses tersebut dipahami sebagai bentuk pengenalan yang difasilitasi oleh pihak-pihak terpercaya, seperti orang tua, ustadz/ustadzah, atau teman dekat.

Dari total 20 responden:

- Sebanyak 12 orang (60%) dijodohkan langsung oleh orang tua mereka.
- Sebanyak 5 orang (25%) melalui perantara ustadz atau ustadzah.
- Sebanyak 2 orang (10%) dijodohkan oleh kerabat dekat seperti kakak, paman, atau bibi.
- Seorang responden (5%) dijodohkan melalui teman satu majelis pengajian.

Data ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap pihak yang menjodohkan memegang peran penting dalam proses ini. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'aruf yang

diperantarai dan tetap sah, selama tidak menghilangkan hak individu untuk memilih pasangan secara bebas (ikhtiyar), sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah dalil syar'i.

C. Mengidentifikasi Tipe-Tipe Tindakan Sosial

Perjodohan di kalangan Salafi Kabupaten Semarang tidak hanya berpijak pada ajaran Islam, tetapi juga merupakan bentuk tindakan sosial dengan makna dan tujuan tertentu. Teori tindakan sosial Max Weber digunakan untuk menganalisis praktik ini, yang melibatkan motivasi subjektif individu dalam hubungannya dengan orang lain (Weber, 1978). Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat: rasional instrumental (*zweckrational*), rasional nilai (*wertrational*), afektif, dan tradisional.

1. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*)

Tindakan *zweckrational* adalah perilaku yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara paling efisien (Lestari dkk., 2024). Dalam praktik perjodohan Salafi, pendekatan ini tampak kuat. Pemilihan pasangan didasarkan bukan pada emosi atau fisik, tetapi pada aspek keislaman, pendidikan, serta keterlibatan dalam dakwah. Tujuan utamanya adalah membangun rumah tangga yang diridhai Allah dan sejalan dalam visi keagamaan.

Wawancara menunjukkan bahwa proses *ta'aruf* dilakukan dengan serius dan sistematis. Formulir yang digunakan memuat informasi mendalam, seperti kondisi kesehatan, penghasilan, kegiatan dakwah, dan kebiasaan ibadah. Ini mencerminkan adanya kalkulasi rasional dalam menentukan kecocokan sesuai prinsip *kafaah*.

Sebagaimana diungkap Hidayatulloh & Sabtiani (2022), komunitas religius cenderung mengutamakan keselarasan nilai dan tujuan jangka panjang dibanding pertimbangan emosional. Calon yang tidak sesuai dalam aspek visi misi keagamaan sering kali ditolak, meskipun menarik secara pribadi.

Peran ustadz, wali, atau teman terpercaya dalam menjodohkan juga merupakan bagian dari rasionalitas ini. Mereka tidak hanya sebagai penghubung, tetapi sebagai penilai kelayakan calon berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi. Seorang responden mengaku menerima calon dari gurunya karena yakin atas penilaian guru yang telah mengenal dirinya sejak lama.

Secara keseluruhan, perjodohan Salafi mencerminkan tindakan sosial yang terstruktur, rasional, dan strategis. Tidak hanya ditujukan untuk membentuk keluarga harmonis, tetapi juga mengejar keberkahan dan tujuan keagamaan dalam pernikahan.

D. Mekanisme Sosial di Balik Tindakan

Menurut Max Weber, tindakan sosial selalu terikat pada makna yang terbentuk dalam konteks sosial dan nilai budaya tertentu. Dalam komunitas Salafi di Kabupaten Semarang, praktik perjodohan tidak sekadar bersifat personal, tetapi dipengaruhi oleh struktur otoritas dan nilai kolektif yang mengatur perilaku individu.

1. Peran Ustadz/Ustadzah sebagai Patron Sosial

Ustadz dan ustadzah memegang peran sentral, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai tokoh panutan yang memiliki otoritas spiritual dan sosial. Posisi ini mencerminkan dominasi karismatik menurut Weber (1978), di mana ketaatan muncul karena keyakinan terhadap keilmuan dan kesalehan, bukan status formal.

Peran mereka mencakup menjadi mediator *ta'aruf*, pengevaluasi biodata, hingga pemberi keputusan akhir. Relasi ustadz dan jamaah dapat dianalisis

melalui model patron-klien, di mana ustadz memberikan arahan dan jamaah menerimanya dengan kepercayaan penuh (Ancok & Fauzan, 2021).

Contohnya, seorang responden pria menyatakan memilih menyerahkan biodata kepada ustadznya karena lebih mempercayai penilaiannya terhadap kafaah pasangan. Ini menunjukkan otoritas spiritual dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan pernikahan.

2. Kepercayaan Komunal terhadap Institusi Perjodohan

Komunitas Salafi membentuk ruang sosial tertutup dengan nilai internal yang kuat. Sistem perjodohan berlangsung secara terbatas dan selektif, hanya melibatkan pihak-pihak terpercaya seperti keluarga, guru, atau teman satu pengajian. Ini mencerminkan solidaritas mekanik seperti yang dijelaskan Durkheim (1997), di mana keterikatan sosial dibangun atas kesamaan norma dan nilai kolektif.

Menurut Nisa (2023) dan Hasan (2010), pola eksklusif ini adalah respons terhadap modernitas, dengan menjaga nilai-nilai tradisional dan perlindungan dari budaya pergaulan bebas. Wawancara juga menunjukkan bahwa banyak pasangan merasa lebih aman menikah dalam “lingkaran dalam” komunitas karena adanya jaminan kesamaan akidah dan manhaj.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan endogami di kalangan Salafi Kabupaten Semarang merupakan wujud internalisasi nilai kesalehan, kesamaan manhaj, dan upaya menjaga kemurnian ajaran agama. Dalam hukum Islam, pendekatan *saddudz dzarī'ah* melihat praktik ini sebagai langkah preventif terhadap potensi konflik ideologis dalam rumah tangga, selama tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan memilih pasangan.

Dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber, praktik ini termasuk tindakan rasional berbasis nilai (*wertrational*), karena dilandasi keyakinan religius dan norma komunitas. Selain itu, kuatnya pengaruh tokoh agama menunjukkan berlakunya dominasi otoritas karismatik dalam proses pengambilan keputusan pernikahan. Dengan demikian, endogami di lingkungan Salafi bukan sekadar pilihan personal, melainkan hasil konstruksi sosial dan religius yang saling memperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sabroni Al Fajri, Dafina Ainani Zahra, & Jilan Ratu Nur Hamidah Sidiki. (2023). Sejarah dan Metode Salafi: Antara Dalil Akal Dengan Dalil Qur'an Dan Hadis. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 2(1), 83–101. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.1.83-101>
- Akbar, S. (2017). *Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala)* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/3403/>
- al-Maqdisi, M. A. M. A. bin A. bin M. bin Q. (2004). *Al-Mughni*. Vol. 9 (Kairo). Dar al-Hadits. perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4868
- Al-Fauzan, S. F. (t.t.). *Bekal Pernikahan*.
- Al-Salam, 'Iz Al-Din Abu Muhammad 'Abd Al Ibn 'Abd. (2013). *Qawa'id al-ahkam fi masalih al-anam*. Turath For Solutions.

- Bada'i as Sanai: Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive.* (t.t.). Diambil 4 Juni 2025, dari https://archive.org/details/BadaiAsSanai/1/?utm_source=chatgpt.com
- Başkanlığı, İ. Ü. B. İ. (t.t.). *Islamic Theology in the Mamluk Period: Ibn Qayyim al-Jawziyya and the Divine Attributes.* <https://doi.org/10.26650/B/AA07AA25.2023.010.09>
- Buku Panduan Keluarga Sakinah (Pustaka Imam Asy-Syafii) – Yufid Store Toko Muslim.* (t.t.). Diambil 4 Juni 2025, dari https://yufidstore.com/products/buku-panduan-keluarga-sakinah-pustaka-imam-asy-syafii?srsId=AfmBOorNUC_8tVIVNGa2VmZPgBp8TqHOwnUtMhtSN8y0T3QBbEgnm7ss
- Cholil. (2024). Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i1.134>
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4: Mak-Put* (Jakarta). Ichtiar Baru Van Hoeve. http://elib.bapeten.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D658%26keywords%3D
- Darussalam. (t.t.-a). [PDF] *Musnad Ahmad (Arabic-English) Vol. 1-3.* Diambil 4 Juni 2025, dari <http://archive.org/details/musnad-ahmad-arabic-english-full>
- Darussalam. (t.t.-b). [PDF] *Sahih al-Bukhari (Arabic-English) Vol. 1-9.* Diambil 4 Juni 2025, dari <http://archive.org/details/sahih-al-bukhari-arabic-english-full>
- Darussalam, A., & Lahmuddin, A. M. (2017). Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i1.3997>
- Dewi Ulya Rifqiyati. (2017). *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta* [Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27935/>
- Dmartyastanti, I. (2009). *Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan Pada Pasangan Yang Dijodohkan* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/3769/>
- Durkheim, E. (1997). *The Division of Labor in Society*. Simon and Schuster.
- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja perempuan yang menikah melalui perjodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>
- Fanani, A. F. (2015). *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/4233/>
- Gunawan, E., Hakim, B. R., Tohis, R. A., & Mash'ud, I. (2024). Interfaith Marriage of North Sulawesi Multicultural Community in Minority Fiqh Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.8072>
- Hadi, M. N., Syatta, I. M., Safitri, E., Sabri, F. A., & Masum, A. (2023). Wage-based Dowry Legal Paradigm: Perspectives of Muslim Generation Z in Surabaya. *Al-Ahkam*, 33(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17591>
- Hajar, P. I. (t.t.). *Menikah Sehat Islami (dr. R. Nia Kurniasih Ihsanul Muttaqien)* (Z-Library). Diambil 4 Juni 2025, dari https://fliphtml5.com/cdhbs/pqla/Menikah_Sehat_Islami_%28dr._R._Nia_Kurniasih_Ihsanul_Muttaqien%29_%28Z-Library%29/3/

- Hasan, N. (2010). The failure of the Wahhabi campaign: Transnational Islam and the Salafi madrasa in post-9/11 Indonesia. *South East Asia Research*, 18(4), 675–705.
- Helmy Dewanto Bryantono. (2022). *Dr. Wahbah Al Zuhaily AL FIQH AL ISLAMI WA ADILLATUHU PDF (Arabic & Bahasa)*. <http://archive.org/details/dr.-wahbah-al-zuhaily-al-fiqh-al-islami-wa-adillatuhu-pdf-bahasa>
- Hidayatulloh, H., & Sabtiani, L. (2022a). *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga* (1). 7(1), Article 1.
- Hidayatulloh, H., & Sabtiani, L. (2022b). *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga* (1). 7(1), Article 1. *Hubungan Bimbingan Konseling dengan Bimbingan Konseling Islami*. (t.t.). Diambil 4 Juni 2025, dari <https://123dok.com/article/hubungan-bimbingan-konseling-dengan-bimbingan-konseling-islami.z1r2533q>
- Husnaeni, A. K. (t.t.). *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Program Studi Magister Hukum Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*.
- Imam Al Ghazali. (t.t.). *Ihya Ulumuddin Terjemahan Jilid 3*. Diambil 4 Juni 2025, dari http://archive.org/details/ihya-ulumuddin-terjemahan-jilid-3_202302
- indrayanto, I. (t.t.). *Menko PMK, Muhadjir Efendy: Seks Bebas Bertentangan dengan Budaya Bangsa Indonesia*. Mantra Sukabumi. Diambil 3 Juni 2025, dari <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20915349/menko-pmk-muhadjir-efendy-seks-bebas-bertentangan-dengan-budaya-bangsa-indonesia>
- Jaziri, A. A. R. al; (1990). *Kitab al fiqh 5: Ala al madzahib al arba'ah / Abd. al Rahman al Jaziri* (Beirut). Dar al Fikr. [//catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2832](http://catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2832)
- Lc, M. T. (2024). *Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: (Studi Kasus Keluarga Poligami Jama'ah Salafi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang)* [Other, IAIN SALATIGA]. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20364/>
- Junedi, J., As'ari, A. H., & Nursikin, M. (2022). Penguatan Akhlak melalui Kitab Ta'lim Muta'alim bagi Santri Pondok Pesantren. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17 (2), 46-53.
- Lestari, E., Rahman, A. M. H. E., & Zuhud, A. K. (2024). A Discourse of Marriage Principles in a Multicultural Society in Indonesia: Mono and Polygamous Practices. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78879>
- M.A, P. D. H. A. R. G. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Media, K. C. (2010, Juni 13). 62,7 Persen Remaja SMP Tidak Perawan. KOMPAS.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/06/13/08364170/~Megapolitan~News>
- Menko PMK Tegaskan Seks Bebas Bertentangan dengan Norma dan Budaya Bangsa Indonesia. (2020, November 6). merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menko-pmk-tegaskan-seks-bebas-bertentangan-dengan-norma-dan-budaya-bangsa-indonesia.html>
- M.H.I, D. H. R. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Media.
- mulyati;, sri. (2004). *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta). PSW UIN Syarif Hidayatullah. [//opac.iainpalopo.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10594%26keywords%3D](http://opac.iainpalopo.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10594%26keywords%3D)
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, Nawawī, & Salahi, A. (2019). *Ṣaḥīḥ Muslim: With the full commentary by Imam al-Nawawī*. Islamic Foundation.

- Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal (Volume 6) Tarjamah By Shaykh Muhammad Zafar Iqbal.* (t.t.). Diambil 4 Juni 2025, dari <http://archive.org/details/MusnadImamAhmadIbnHambalVolume6TarjamahByShaykhMuhammadZafarIqbal>
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2023). Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.21434>
- Nafisah, S. N. (2022). Bimbingan Perkawinan dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.129>
- Pengaruh Motivasi Dalam Pembelajaran | Muhammad | Lantanida Journal.* (t.t.). Diambil 3 Juni 2025, dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article/view/1881>
- Pengertian Salafi yang Sebenarnya | Risalah Islam.* (t.t.). Diambil 4 Juni 2025, dari https://www.risalahislam.com/2013/10/pengertian-salafi-yang-sebenarnya.html?utm_source=chatgpt.com
- Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia.* (t.t.). Diambil 3 Juni 2025, dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Prima, M. R. 'Utsman; A. Z. D. T. F. M. (t.t.). *Fikih khitbah dan nikah* (Depok). Fathan Media Prima. Diambil 4 Juni 2025, dari [//pustaka.smp2purworejo.sch.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4500](http://pustaka.smp2purworejo.sch.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D4500)
- Righetto, G. (2023). Marriage patterns and the gender gap in labor force participation: Evidence from Italy. *Labour Economics*, 82, 102359. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102359>
- Sahih Muslim 1400a, The Book of Marriage, Sunnah.com, Sayings and Teachings of Prophet Muhammad.* (t.t.). Diambil 4 Juni 2025, dari <https://sunnah.com/muslim:1400a>
- Shofiyah, R. (2025). Ketika Istri Lebih Layak Memimpin: Menilai Kembali Peran Rumah Tangga: (Telaah terhadap Hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI). *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2021>
- Sofira Damayanti, 071411431032. (2018). *Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman (Studi Tentang Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Setelah Menggunakan Jilbab)* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <http://lib.unair.ac.id>
- Stiawan, T. (t.t.). *Ta'aruf Dan Khitbah.*
- Supraja, M. (2015). Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), Article 2.
- Taha Jabir al-Alwani. (t.t.). [PDF] *Usul al-Fiqh al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence.* Diambil 4 Juni 2025, dari <http://archive.org/details/usul-al-fiqh-al-islami>
- Taqiuddin an-Nabahani. (t.t.). *The System Of Islam (Nidham Ul Islam).* Diambil 4 Juni 2025, dari <http://archive.org/details/the-system-of-islam-nidham-ul-islam>
- Taufik, O. H. (2017). Kafâh Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.795>
- View of Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura.* (t.t.). Diambil 3 Juni 2025, dari <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/annawazil/article/view/13/11>

- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Univ of California Press.
- Wilodati, W., & Wulandari, P. (2023). *Sosiologi Keluarga: Sebuah Pengantar*. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteurka.com/publications/565785/>
- Yogantara, I. W. L. (2018). Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jayapangus Press Books*, i–149.